WALIKOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA SOLOK
NOMOR 23 TAHUN 2022

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SOLOK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan administrasi kedalam jabatan fungsional;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi;
6. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Solok Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 5 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Solok Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Solok.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Solok.
3. Walikota adalah Walikota Solok.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Solok.
5. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Solok.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Solok.
7. Pejabat Fungsional adalah pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah.
8. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi adalah kelompok jabatan fungsional pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi jabatan pengawas yang disederhanakan.
9. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unit organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas.

BAB II

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta pertanahan, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Susunan organisasi Dinas sebagai berikut:

a. Kepala Dinas;
b. sekretariat;
c. bidang bina marga;
d. bidang pengelolaan sumber daya air;
e. bidang cipta karya dan jasa konstruksi;
f. bidang penataan ruang dan pertanahan; dan
g. UPTD.

Pasal 4

(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, membawahi :
   a. sub bagian umum dan kepegawaian;
   b. kelompok jabatan fungsional sub-substansi program dan keuangan.

(2) Bidang Bina Marga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, membawahi :
   a. kelompok jabatan fungsional sub-substansi pembangunan jalan dan jembatan;
   b. kelompok jabatan fungsional sub-substansi pemeliharaan jalan dan jembatan; dan
   c. kelompok jabatan fungsional sub-substansi perencanaan teknis dan evaluasi jalan dan jembatan.

(3) Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, membawahi :
   a. kelompok jabatan fungsional sub-substansi pengembangan prasarana sungai;
   b. kelompok jabatan fungsional sub-substansi pemeliharaan sungai dan pengairan; dan
   c. kelompok jabatan fungsional sub-substansi pengembangan pengairan.

(4) Bidang Cipta Karya dan Jasa Konstruksi, membawahi :
   a. kelompok jabatan fungsional sub-substanisi pengelolaan air bersih dan limbah;
   b. kelompok jabatan fungsional sub-substansi pembangunan gedung dan lingkungan; dan
   c. kelompok jabatan fungsional sub-substansi perencanaan dan jasa konstruksi.

(5) Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan, membawahi :
   a. kelompok jabatan fungsional sub-substansi perencanaan pemanfaatan ruang;
   b. kelompok jabatan fungsional sub-substansi pengawasan dan pengendalian pemanfaaatn ruang; dan
   c. kelompok jabatan fungsional sub-substansi administrasi pertanahan

Pasal 5

(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(2) Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, masing-masing dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(3) Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
(4) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4,dipimpin oleh sub-koordinator yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Pejabat Administrator pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
(5) UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g, dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 6

Bagan susunan organisasi Dinas tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Dinas
Pasal 7

(1) Dinas mempunyai tugas membantu Walikota untuk melaksanakan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang dan urusan pertanahan serta tugas pembantuan.
(2) Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
    a. perumusan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta pertanahan;
    b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta pertanahan;
    c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta pertanahan;

d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta pertanahan; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 8

Sekretariat mempunyai tugas mengoordinasikan dan mengelola pelaksanaan administrasi persuratan, kerumahtanggaan, protokoler, kehumasan, administrasi barang/aset, administrasi kepegawaian, dan akuntansi dan administrasi keuangan.

Pasal 9

Sub Bagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian.

Pasal 10

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Program dan Keuangan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan akuntansi dan administrasi keuangan.

Bagian Ketiga

Bidang Bina Marga

Pasal 11

Bidang Bina Marga mempunyai tugas mengoordinasikan kebijakan dan merumuskan pelaksanaan kegiatan di bidang pembangunan dan pemeliharaan kebinamargaan dan penerangan jalan umum.

Pasal 12

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-substansi Pembangunan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pembangunan jalan dan jembatan.

Pasal 13

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-substansi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pemeliharaan jalan dan jembatan.

Pasal 14

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-substansi Perencanaan Teknis dan Evaluasi Jalan dan Jembatan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan teknis dan evaluasi jalan dan jembatan.

Bagian Keempat

Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air

Pasal 15

Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air mempunyai tugas mengoordinasikan rencana dan penyiapan kebijakan serta merumuskan pelaksanaan kegiatan di bidang pengelolaan sumber daya air.

Pasal 16

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-substansi Pengembangan Prasarana Sungai mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di sub-substansi sub-substansi pengembangan prasarana sungai.

Pasal 17

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-substansi Pemeliharaan Sungai dan Pengairan mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di sub-substansi pemeliharaan sungai dan pengairan.

Pasal 18

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-substansi Pengembangan Pengairan mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional,

bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di sub-substansi pengembangan pengairan.

Bagian Kelima

Bidang Cipta Karya dan Jasa Konstruksi

Pasal 19

Bidang Cipta Karya dan Jasa Konstruksi mempunyai tugas menyiapkan kebijakan dan merumuskan pelaksanaan bidang cipta karya dan jasa konstruksi.

Pasal 20

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-substanisi Pengelolaan Air Bersih dan Limbah mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di sub-substansi pengelolaan air bersih dan limbah.

Pasal 21

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-substansi Pembangunan Gedung dan Lingkungan mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di sub-substansi pembangunan gedung dan lingkungan.

Pasal 22

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-substansi Perencanaan dan Jasa Konstruksi mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di sub-substansi perencanaan dan jasa konstruksi.

Bagian Keenam

Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan

Pasal 23

Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan mempunyai tugas menyiapkan kebijakan dan merumuskan pelaksanaan bidang penataan ruang dan pertanahan.

Pasal 24

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-substanisi Perencanaan Pemanfaatan Ruang mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di sub-substansi perencanaan pemanfaatan ruang.

Pasal 25

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-substansi Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaaatan Ruang mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di sub-substansi pengawasan dan pengendalian pemanfaaatan ruang.

Pasal 26

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-substansi Administrasi Pertanahan mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di sub-substansi administrasi pertanahan.

Pasal 27

(1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahlian.
(2) Sub-koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), melaksanakan tugas koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok sub-substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
(3) Sub-koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 28

(1) Dalam melaksanakan tugas, sub-koordinator dibantu oleh Jabatan Fungsional sesuai dengan keahlian dan keterampilan.

(2) Selain Jabatan Fungsional, sub-koordinator dapat dibantu oleh jabatan pelaksana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Jumlah Jabatan Fungsional dan jabatan pelaksana pada masing-masing kelompok sub-substansi ditentukan sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja kelompok sub-substansi yang bersangkutan.

Pasal 29

(1) Kegiatan tugas jabatan bagi Pejabat Fungsional yang ditugaskan sebagai sub-koordinator, disesuaikan dengan butir-butir kegiatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur Jabatan Fungsional yang bersangkutan.
(2) Sub-koordinator melaksanakan tugas manajerial setara jabatan pengawas sesuai dengan kelompok sub-substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.

Pasal 30

Ketentuan mengenai uraian tugas dan fungsi Dinas diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketujuh
UPTD
Pasal 31

(1) Untuk melaksanakan tugas teknis operasional atau tugas teknis penunjang tertentu di lingkungan Dinas dapat dibentuk UPTD.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi serta tata kerja UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IV
TATA KERJA
Pasal 32

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap unsur di lingkungan Dinas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal maupun horizontal baik ke dalam maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain sesuai dengan tugasnya masing-masing.

Pasal 33

Setiap pimpinan mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

Setiap pimpinan bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas dan uraian fungsi yang telah ditetapkan.

Pasal 35

Pengarahan dan petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan dari bawahan, diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Pejabat Struktural yang akan disetarakan ke dalam Jabatan Fungsional tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilakukannya pelantikan Pejabat Fungsional dan ditunjuk sebagai sub-koordinator berdasarkan Peraturan Walikota ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Pasal 7 dan Pasal 8 dalam Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Kota Solok Nomor 36 Tahun 2016) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Walikota Solok Nomor 18 Tahun 2021 (Berita Daerah Kota Solok Nomor 19 Tahun 2021), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 39

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Solok.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 30 mei 2022

WALIKOTA SOLOK,

ZUL ELFIAN UMAR

Diundangkan di Solok
pada tanggal 30 mei 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA SOLOK,

SYAIFUL A

BERITA DAERAH KOTA SOLOK TAHUN 2022 NOMOR 24

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA SOLOK
NOMOR : 23 TAHUN 2022
TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KOTA SOLOK

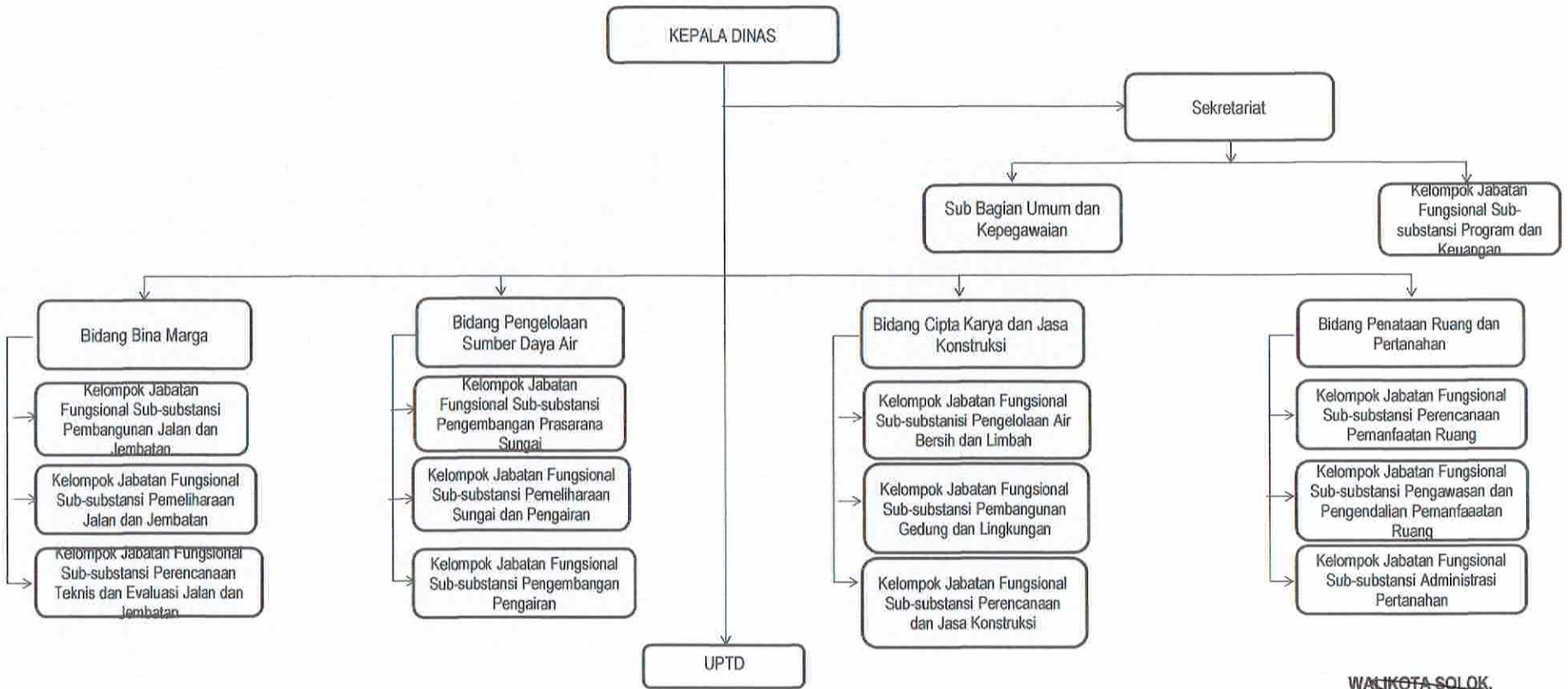

WALIKOTA SOLOK,

ZUL ELFIAN UMAR